



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Purwanto
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Bung Hatta No. 99 Lingk. Monjok Kec. Selaparang Kota. Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Purwanto** bersalah melakukan tindak “ tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Gol I Bukan Tanaman” Berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yudi Purwanto** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan.



- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang di salah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah alat pemotong kuku.
 - 1 (satu) buah pinset.
 - 1 (satu) buah alat penghalus kuku

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan melakukan perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Yudi Purwanto bersama dengan saksi dan saksi Gerry Pradana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan teras ruko milik terdakwa di Jln. Sonokeling Dusun Dasan Geria Selatan Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram" **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Gol I Bukan Tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap saksi . Gerry Pradana (berkas perkara lain), dimana pada saat itu saksi Gerry Pradana membuang sesuatu dengan tangan kirinya yang jatuh ke lantai teras depan ruko milik terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dimana pada saat Saksi Nining Wulandari (berkas perkara lain) menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp. 60.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada saksi Gerry Pradana yang diserahkan dan direncanakan di hadapan terdakwa dan dari pengeledahan ruko milik terdakwa ditemukan di sudut tembok 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan, kemudian dilakukan pemeriksaan di sebuah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku, adapun pada saat itu terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib terkait permufakatan saksi Gerry Pradana Dan Nining Wulandari (berkas perkara lain) untuk membeli dan membawa, memiliki, menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang dilakukan di ruko milik terdakwa;

-Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak berwajib karena tidak enak pada saksi Gery Pradana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yudi Purwanto shabu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara sebuah botol diisi air , kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet yang fungsikan menjadi bong , selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca , setelah itu pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet , kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



foil untuk kompor dan saat shabu yang sudah dibakar menguap maka uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut secara bergantian.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Propinsi NTB Nomor : NAR – R03219/LHU/LKPKPM/ X / 2019 tanggal 26 Oktober 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Agustono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di depan teras Ruko yang beralamat di Jln. Sonokeling, Dusun Dasan Geria Selatan, Desa Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diteras depan toko, di pojok ruko ditemukan 1 (satu) buah botol plastic air mineral narmada yang pada tutupnya telah dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan telah terpasang pipet plastik yang dibengkokkan, di lantai ruko juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang mana setelah saksi lakukan pemeriksaan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

- Bahwa shabu adalah milik saksi Gerry Pradana dan saksi Nining Wulandari yang dibeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di Karang Bagu;

- Bahwa shabu dibeli dengan cara sharing saksi Gerry Pradana mengeluarkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Nining Wulandari mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli shabu;

- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat membeli dan mengkonsumsi shabu namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Wahyu Candra S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di depan teras Ruko yang beralamat di Jln. Sonokeling, Dusun Dasan Geria Selatan, Desa Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dteras depan toko, di pojok ruko ditemukan 1 (satu) buah botol plastic air mineral narmada yang pada tutupnya telah dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan telah terpasang pipet plastik yang dibengkokkan, di lantai ruko juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang mana setelah saksi lakukan pemeriksaan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

– Bahwa shabu adalah milik saksi Gerry Pradana dan saksi Nining Wulandari yang dibeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di Karang Bagu;

– Bahwa shabu dibeli dengan cara sharing saksi Gerry Pradana mengeluarkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Nining Wulandari mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

– Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli shabu;

– Bahwa terdakwa mengetahui pada saat membeli dan mengonsumsi shabu namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi Masnun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

– Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di depan teras Ruko milik terdakwa yang beralamat di Jln. Sonokeling, Dusun Dasan Geria Selatan, Desa Dasan Griya, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

– Bahwa saksi dihubungi oleh petugas sat Narkoba Mataram pada saat sedang berada di rumah;

– Bahwa benar saksi diberitahu jika salah satu warganya telah diamankan;

– Bahwa terdakwa diamankan Bersama saksi Nining Wulandari dan saksi Gerry Pradana;

– Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai teras depan ruko, 1 (satu) buah botol plastic air mineral narmada yang pada tutupnya telah dilobangi sebanyak 2 (dua) lubang dan telah terpasang pipet plastik yang dibengkokkan yang ditemukan di pojok ruko, selain itu di lantai ruko juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

– Bahwa shabu tersebut diakui oleh saksi Nining Wulandari dan saksi Gerry Pradana sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi Gerry Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

– Bahwa saksi dan terdakwa diamankan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di ruko terdakwa yang beralamat di Jln. Sonokeling, Dusun Dasan Geria Selatan, Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

– Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

– Bahwa shabu tersebut dibeli sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di wilayah Karang baru dengan cara patungan Bersama saksi Nining Wuandari;

– Bahwa saksi mengeluarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Nining Wulandari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

– Bahwa terdakwa mengetahui saksi dan saksi Nining Wulandari berencana sharing membeli shabu;

– Bahwa saksi mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu, namun ditolak oleh terdakwa dan mengatakan saksi seperti anak kecil dan terdakwa sudah lelah menggunakan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginap dirumahnya sdr. YUDI PURWANTO yakni terdakwa;
 - Bahwa saksi janji untuk bertemu dengan saksi Nining Wulandari di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi janji untuk membeli shabu dengan saksi Nining Wulandari;
 - Bahwa saksi membeli shabu untuk dikonsumsi Bersama-sama akan tetapi terdakwa menolak untuk ikut menggunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Jl. Sonokeling Desa. Dasan Griya Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan saksi Gerry Pradana dan saksi Nining Wulandari;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Nining Wulandari Bersama saksi Gerry Pradana, 1 (satu) buah kotak yang berwarna putih coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa serbuk Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potong kuku, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah bong yang pada tutup nya terdapat dua buah pipet plastik yang telah runcingkan adalah milik saksi Gerry Pradana;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Nining Wulandari dan Gerry Pradana Sharing untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa memang tidak ada niat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan tidak enak dengan saksi Gerry Pradana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Nining Wulandari dan Gerry Pradana membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Gerry Pradana dan saksi Nining Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang di salah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Propinsi NTB Nomor : NAR – R03219/LHU/LKPKPM/ X / 2019 tanggal 26 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Yudi Purwanto yang beralamat di Jl. Terusan Bung Hatta No. 99 Lingk. Monjok Kec. Selaparang Kota. Mataram;
- Bahwa benar Berawal pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap saksi . Gerry Pradana;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Gerry Pradana ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Jl. Sonokeling Desa. Dasan Griya Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Gerry Pradana membuang sesuatu dengan tangan kirinya yang jatuh ke lantai teras depan ruko milik terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Sdri. Nining Wulandari menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Gerry Pradana yang diserahkan dan direncanakan di hadapan terdakwa dan dari penggeledahan ruko milik terdakwa ditemukan di sudut tembok 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di sebuah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku;

– Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib terkait permufakatan saksi Gerry Pradana Dan Nining Wulandari untuk membeli dan membawa, memiliki, menyimpan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang dilakukan di ruko milik terdakwa;

– Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak berwajib karena tidak enak pada saksi Gery Pradana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Gol I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa **Yudi Purwanto** yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ad.2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Gol I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, Berawal pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap saksi . Gerry Pradana (berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan teras ruko milik terdakwa di Jln. Sonokeling Dusun Dasan Geria Selatan Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu saksi Gerry Pradana membuang sesuatu dengan tangan kirinya yang jatuh ke lantai teras depan ruko milik terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dimana pada saat Saksi Nining Wulandari (berkas perkara lain) menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Gerry Pradana yang diserahkan dan direncanakan di hadapan terdakwa dan dari pengeledahan ruko milik terdakwa ditemukan di sudut tembok 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan, kemudian dilakukan pemeriksaan di sebuah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang disalah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah alat penghalus kuku, adapun pada saat itu terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib terkait permufakatan saksi Gerry Pradana Dan Nining Wulandari (berkas perkara lain) untuk membeli dan membawa, memiliki, menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang dilakukan di ruko milik terdakwa. terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak berwajib karena tidak enak pada saksi Gery Pradana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang di salah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat pemotong kuku, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah alat penghalus kuku yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Purwanto** bersalah melakukan tindak **"tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Gol I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang telah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat potongan pipet yang telah diruncingkan yang didalamnya terdapat potongan pipet plastic yang di salah satunya terdapat gulungan aluminium foil warna kuning.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah alat pemotong kuku.
 - 1 (satu) buah pinset.
 - 1 (satu) buah alat penghalus kuku

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami **Sri Sulastri, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang,S.H.,MM.** dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh kami **Sri Sulastri, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang,S.H.,MM.** dan **I Wayan Sugiartawan. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)